

AKUNTABILITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KABUPATEN LEMBATA (STUDI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LEMBATA)

Eduardus Bela Jawa Lajar, Muhamad Rifa'I, Willy Tri Hardianto

Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Indonesia

*Corresponding Author:
Eduardus Bela Jawa Lajar

Abstract

Referring to Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning village financial management, supervision is required to implement it. Supervision of the implementation of the budget allocated for the management of village-owned enterprises (BUMDes) is needed so that the budget allocated by the government is in accordance with its designation in managing resources for the welfare of village communities. One of the institutions that carries out supervision is the inspectorate. Using a descriptive qualitative approach, this research examines the accountability of inspectorate supervision of village-owned enterprises (BUMDes) in Lembata district and finds that the principle of accountability has three functions as outlined by Bowen (2016), namely as a task control tool, reducing the number of abuses of duties and increasing effectiveness and efficiency performance. The research results show that the principle of accountable supervision to supervise the management of BUMDes is in line with Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning village financial management which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability. These five standards are benchmarks for the accountability of inspectorate supervision of village-owned enterprises (BUMDes) in Lembata district. In building accountability, inspectorate supervision of BUMDes in Lembata district is carried out using periodic audits including audits, reviews, monitoring and evaluation. The audit carried out by the Lembata district inspectorate on BUMDes has not met the standards for measuring supervisory accountability as APIP because in the last two years it has not carried out supervision due to a budget shortfall of 1% of the APBD.

Keywords: Supervision, Accountability, BUMDes, Inspectorate

PENDAHULUAN

Dalam Permendagri No 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa BUMDes harus menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional. Prinsip akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dijalankan dengan cara menghimpun aktivitas-aktivitas perekonomian masyarakat ke sebuah wadah atau lembaga yang dikelola dengan profesional, namun harus bertumpu pada kapasitas asli desa yang dimiliki.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 merupakan Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur sumber dayanya sendiri. Oleh sebab itu diperlukan manajemen desa yang dapat meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya dan ekonomi. Diberlakukannya undang- 2 undang mengenai desa mampu membuka keinginan masyarakatnya supaya bisa beralih ke arah yang lebih baik. Hal tersebut melahirkan momentum guna

merangsang lahirnya desa dengan pengelolaan yang transparan, akuntabel, masyarakat yang berkontribusi, dan kemandirian perekonomian desa yang menghidupi (Wojongan, 2020:2). Banyak usaha yang dapat dilaksanakan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan keuangan desa guna untuk memakmurkan masyarakat dan mengelola potensi desa secara maksimal dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 28 menyebutkan, "APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri." 2 Pemantauan APIP yang dimaksud pada Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 dalam urusan pemantauan dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah suatu usaha percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan memastikan bahwa Satuan Organisasi telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil pengawasan internal maupun eksternal.

Inspektorat Jenderal mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau percepatan tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat waktu sesuai ketentuan atau dalam kurun waktu 60 hari. Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui pemantauan dan pemutakhiran data, serta dilakukan bimbingan teknis dalam rangka memberikan masukan kepada satuan organisasi untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan secara berkala. Maka dalam hal ini Pemerintah Daerah sebagai Auditi antara lain, bertanggung jawab melakukan tindak lanjut dan berkewajiban melaksanakan saran dan rekomendasi hasil pengawasan dan menyerahkan data dan bukti pelaksanaan tindak lanjut kepada APIP yang menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP); Menyerahkan Bukti pelaksanaan TLHP kepada APIP yang menerbitkan LHP dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan TLHP; melakukan klarifikasi tindak lanjut antara Pimpinan Unit Kerja Pelaksana Tindak Lanjut dengan APIP yang menerbitkan LHP. Yang selanjutnya, suatu tindak lanjut dinyatakan sah (selesai), apabila telah dilakukan klarifikasi. Penetapan status pelaksanaan TLHP telah "selesai" dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian TLHP; Melakukan klarifikasi data TLHP secara berkala melalui forum Rapat Pemutakhiran Data TLHP. Hasil Rapat Pemutakhiran Data TLHP APIP dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemutakhiran Data TLHP yang ditandatangani oleh Pejabat Instansi Pemerintah yang diperiksa dan pejabat APIP yang berkompeten. Maka dari itu tujuan Pendamping desa dalam Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 pasal (2) meliputi yaitu : meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. Namun, dalam prakteknya, banyak program BUMDes yang mengalami berbagai masalah sehingga belum dapat memberikan hasil yang mana inspektorat kabupaten Lembata tidak melakukan pengawasan yang optimal dimana hanya sebatas melihat penyertaan modal tanpa pengecekan lanjutan.

METODE PENELITIAN

Secara Deskriptif jenis penelitian kualitatif digunakan dalam kajian pengembangan konseptual terkait Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Lembata, dengan pengambilan data yang digunakan berdasarkan konsep triangulasi, dan analisis secara deskriptif.

Dalam penelitian ini pengambilan informan didasarkan pada metode *purposive sampling* atau menentukan informan yang dianggap mampu dalam memahami terkait topik yang dibahas maka peneliti memilih inspektur, sekretaris, inspektorat pembantu, inspektorat investigasi, dan auditor madya sebagai narasumber selain itu peneliti menggunakan teori Menurut Bowen (2016), prinsip akuntabilitas memiliki 3 fungsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Lembata

Akuntabilitas adalah wujud dari tata kelola yang baik dalam organisasi pelayanan masyarakat. Akuntabilitas semakin baik jika dalam pengelolaannya dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Alat kontrol tugas, akuntabilitas dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemimpin dalam masa jabatan tertentu. Menekan angka penyalagunaan tugas, Penyalagunaan tugas dan wewenang mengarah pada tindakan korupsi. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, Sebuah aktivitas dapat dikatakan efisien ketika memberikan keuntungan yang banyak bagi perusahaan.

Dalam akuntabilitas pengawasan inspektorat daerah terhadap badan usaha milik desa (BUMDes) di kabupaten Lembata. Prinsip akuntabilitas yang paling cocok untuk menganalisis terkait pengawasan inspektorat daerah terhadap BUMDes adalah teori Menurut Bowen (2016), menamakan prinsip akuntabilitas memiliki 3 fungsi yaitu: Alat kontrol tugas, Menekan angka penyalagunaan tugas, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan akuntabilitas pengawasan inspektorat daerah terhadap BUMDes menurut Bowen (2016) tidak lain adalah alat kontrol tugas. Alat kontrol tugas, menurutnya sangat penting dimana akuntabilitas dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemimpin dalam masa jabatan tertentu. Dewan pengawas maupun pihak yang berkepentingan dapat melakukan evaluasi kinerja yang sudah dilakukan. Alat kontrol di sini maksudnya adalah fungsi akuntabilitas sebagai cara untuk memonitor tugas atau kewajiban yang dikerjakan oleh seseorang untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada atasannya. Akuntabilitas juga bisa digunakan sebagai alat ukur keberhasilan dari tugas yang sudah dijalankan tersebut saat diadakan evaluasi kerja. Suatu pekerjaan dianggap berhasil jika mampu diselesaikan dengan baik dan kemudian dipertanggungjawabkan dengan baik pula.

Selanjutnya menurut Bowen (2016) variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan akuntabilitas pengawasan inspektorat daerah terhadap BUMDes adalah Menekan angka penyalagunaan tugas, Penyalagunaan tugas dan wewenang mengarah pada tindakan korupsi. Adanya cacat sistem dalam sebuah organisasi berpeluang besar terjadinya budaya korupsi. Hal ini berkaitan pada aktivitas yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan instan. Dengan adanya konsep akuntabilitas, kemungkinan terjadinya penyelewengan tugas dan jabatan bisa diminimalisasi. Dalam akuntabilitas, dituntut adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat dengan benar dan akurat untuk menghindari adanya indikasi atau potensi korupsi dalam sebuah bisnis atau perusahaan. Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan akuntabilitas pengawasan inspektorat daerah terhadap BUMDes adalah Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja, Sebuah aktivitas dapat dikatakan efisien ketika memberikan keuntungan yang banyak bagi perusahaan. Dengan adanya akuntabilitas, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan akan menjadi lebih efektif. Dikatakan lebih efisien pun karena adanya evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus.

Pengawasan Inspektorat daerah terhadap BUMDes yang begitu kompleks menuntut kerjasama banyak orang, ketika dalam lingkup struktur birokrasi tidak kondusif maka terdapat banyak ketimpangan yang dapat memiskinkan masyarakat. Inspektorat sebagai APIP yang mana ada pembinaan dan pendampingan dalam meningkatkan kapasitas, efektivitas, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif,

meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor dan mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

1. Alat Kontrol Tugas

Alat kontrol tugas pada dasarnya untuk mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Menurut Bowen (2016) prinsip akuntabilitas merupakan media kontrol berjalannya tugas dan program yang telah dilakukan dari pemimpin kepada anggotanya maupun kepada jabatan di atasnya. Dewan pengawas maupun pihak yang berkepentingan dapat melakukan evaluasi kinerja yang sudah dilakukan.

Dalam merealisasikan akuntabilitas pengawasan inspektorat daerah terhadap badan usaha milik desa (BUMDes) di kabupaten Lembata yakni dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Sehingga proses pengawasan Inspektorat bersifat akuntabel, maka Inspektorat kabupaten Lembata dalam menjalankan tugasnya saling berkoordinasi dalam kelompok kerja dan juga bersama pihak Aparat Penegak Hukum jika dalam pengawasan ada penyalahgunaan keuangan yang merugikan Negara.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan terkait bentuk inspektorat kabupaten Lembata sebagai alat kontrol tugas tidak terjadi untuk dua tahun belakangan ini disebabkan karena kurangnya anggaran 1% dari APBD. Pihak Inspektorat hanya melakukan pendampingan dan pengawasan jika diminta oleh pihak atau instansi yang membutuhkan dan segala biaya ditanggung oleh pihak tersebut.

2. Menekan Angka Penyalahgunaan Tugas

Menekan angka penyalahgunaan tugas merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan korupsi. Dalam akuntabilitas pengawasan dituntut adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat dengan benar dan akurat untuk menghindari adanya indikasi atau potensi korupsi dalam sebuah pemerintahan. Seringkali tindakan korupsi dapat terbongkar setelah adanya proses audit keuangan melalui laporan pertanggungjawaban.

Inspektorat Kabupaten Lembata dalam menekan angka penyalahgunaan tugas dengan melakukan pengawasan dengan tim kerja yang dibagi dalam empat inspektorat pembantu (IRBAN) yang bertugas mendampingi 9 kecamatan dan juga terdapat IRBAN Investigasi yang bertugas menangani laporan dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan terkait bentuk inspektorat kabupaten Lembata menekan angka penyalahgunaan tugas yaitu menyediakan *website* yang menjadi tempat masyarakat memberikan saran dan juga melaporkan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan saat ini *website* sudah tidak digunakan. Namun yang terjadi, masyarakat tidak menggunakan *website* melainkan menulisnya dalam bentuk laporan tertulis, dan hal lain lagi terjadi masyarakat melaporkan masalah terkait dugaan penyalahgunaan wewenang kepada aparat penegak hukum.

3. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja yang merupakan tugas dari inspektorat sebagai Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, pendampingan, pembinaan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Keberhasilan akuntabilitas pengawasan inspektorat dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah desa dan BPD selaku pengawas intern yang mendampingi pengelola BUMDes dan terlebih para pengelola BUMDes yang diberikan mandatory untuk mengelolah sumber daya desa. Inspektorat memberikan pembinaan dan pendampingan ketika dalam pengawasan terdapat kekeliruan dalam laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di lapangan dalam mengkaji secara teoritis menurut Bowen (2016), sebuah aktivitas dapat dikatakan efisien ketika memberikan keuntungan yang banyak. Dengan adanya akuntabilitas, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan menjadi lebih efektif dan dikatakan efisien karena adanya evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terus menerus. Konsep efektivitas berhubungan dengan tingkat kepuasan *stakeholder* maupun masyarakat. Sedangkan proses akuntabilitas membantu mengetahui hal yang sedang dibutuhkan melalui laporan pertanggungjawaban dan gunakan bantuan aplikasi pembukuan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan yang rapi dan akuntabel.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Menyelesaikan Pelaporan Terkait Permasalahan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Lembata

Faktor Pendukung

Akuntabilitas pengawasan pada prinsipnya setiap kegiatan dan hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara dan juga kepada atasan. Selain itu, dalam menyelesaikan pelaporan terkait permasalahan, akuntabilitas kinerja harus juga menyajikan penjelasan tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas, diperlukan perhatian dan komitmen yang kuat dari atasan dalam memberikan akuntabilitasnya dalam hal ini inspektorat kabupaten Lembata untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah desa dan pengelola BUMDes dan kemudian memberikan pendampingan dan pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat dijabarkan secara menyeluruh bahwa dalam melakukan akuntabilitas pengawasan inspektorat terhadap BUMDes di kabupaten Lembata berhasil karena didukung oleh sumber daya aparatur inspektorat yang sudah mengikuti diklat audit investigatif.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dapat dikatakan sebagai sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau menahan terjadinya suatu perubahan dalam hal ini berkaitan dengan meningkatkan kinerja aparat dalam perencanaan pengelolaan BUMDes sampai kepada laporan pertanggungjawaban kepada atasan, sehingga dalam akuntabilitas pengawasan inspektorat kabupaten Lembata terhadap BUMDes dalam mencegah tingginya penyalahgunaan tugas dan wewenang yang mengarah pada tindakan korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di lapangan, terdapat faktor yang sangat berpengaruh dalam menghambat setiap akuntabilitas pengawasan inspektorat kabupaten Lembata adalah kekurangan anggaran, akses jalan yang jauh dan rusak antar instansi, kualitas manajerial aparat inspektorat yang relative masih rendah dalam memanfaatkan anggaran yang ada untuk pengawasan, keterbatasan SDM aparat desa, BPD dan pengelola BUMDes yang menyebabkan terhambatnya pengelolaan BUMDes, kurang optimalnya pengawasan inspektorat terhadap BUMDes yang terjadi hanya sebatas melihat penyertaan modalnya saja dan juga kurang tegasnya inspektorat dalam memberikan pengarahan dan pembinaan yang menyebabkan berulang terjadinya permasalahan yang sama, seperti banyak BUMDes yang setiap tahun selalu mengalokasikan dana kepada BUMDes namun tidak berjalan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Akuntabilitas pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten Lembata terhadap BUMDes dalam mengawasi, mendampingi dan membina aparat desa, BPD selaku pengawas intern dan pengelola BUMDes dalam meningkatkan kinerja aparatur dan menekan angka penyalahgunaan tugas dan wewenang. Dikemukakan bahwa, inspektorat sudah melakukan pengawasan, pendampingan dan pembinaan sesuai dengan program yang sudah dibuat, namun dua tahun belakangan ini tidak dilakukannya pengawasan karena kekurangan anggaran 1% dari APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Akbar, Elin Erlina Sasanti dan R Sapto Hendri (2022). “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bumdes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur.” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2 (4), 716-725
- Andry Lauda. (2018). “Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”, *Supremasi*, Vol 8, Nomor 2, hlm 4.
- Febi Imam Hidayat. (2019). “Pengaruh Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Kehidupan Masyarakat di Desa Hermanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis”, *Jurnal Moderat*, Vol 5, No 4, h. 475
- Mika Puspitasari dan Priyo Hari Adi (2022). “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes: Sebuah Perspektif peran Pemerintah.” *ejournal.uksw.edu*, Vol.X, No.X Hal. XXX-XXX
- Ni Nyoman Ira Indriyanthi, Nurabiah dan Wirawan Suhaedi (2021) “Analisis Pengelolaan Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 1 (4), hal 13-26
- P. F. Astuti, W. (2017). "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten", *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 6, nomor 2, h. 291-300. 12 Putra, I. Putu Agus Kirana, dkk, Op. Cit, h. 4.
- Putra, Kirana, IPG dkk. (2018). "Pengaruh Indepedensi, kompetensi, dan ruang lingkup pekerjaan pengawas internal terhadap efektivitas sistem pengendalian intern BUM Desa Se-Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, Vol 8, Nomor 2.
- Ni Nyoman Ira Indriyanthi, Nurabiah dan Wirawan Suhaedi (2021) “Analisis Pengelolaan Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 1 (4), hal 13-26
- Permendagri No 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 28
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa

PDTT Nomor 3 Tahun 2015 pasal (2)

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017

<https://fisip.undip.ac.id>

<https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/JEA17/article/view/5220/3657>

PKPT 2023 Kabupaten Lembata